



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS SOSIAL

Jl. Ir. Soekarno – Jl. G. Obos XI (Lingkar Dalam), telepon : 0811 520 2277
website: dinsos.palangkaraya.go.id, email : dinsos@palangkaraya.go.id
Palangka Raya 73112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 460/ 4 /Sos-Sekre1-SK/II/2022

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
TAHUN 2022 PADA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- b. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Dinas Sosial Kota Palangka Raya agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Tahun 2022 pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2753);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 5149);
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor);
9. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/ tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA TAHUN 2022 PADA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. membantu PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Pemerintah Kota Palangka Raya;
 - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;

- d. membuat, mengumpulkan, melakukan verifikasi, memutakhirkan serta memelihara daftar informasi publik.
- e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.
- f. melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik
- g. melakukan koordinasi dengan PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 Pebruari 2022

KEPALA DINAS,

NYTA BIANRYTA REZZA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP 196712131989112001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 460/ 4/Sos-Sekre1-SK/II/2022
TANGGAL 25 PEBRUARI 2022
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS
SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA

No.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Sosial Kota Palangka Raya
3.	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang Pelayanan Informasi	a. GUSTIA NORLAILA, S.Tr.Sos b. NUR LATHIFAH, S.Pd
5.	Bidang Pengelolaan Informasi	a. PUTRI MAISAROH S.Tr.Sos b. ADINDHA KHAIRUNNISA, S.ST
6.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. AHMAD HARIO SAPUTRO,S.E b. SUPIAH, S.E.
7.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	a. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial b. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial c. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial d. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

KEPALA DINAS
NYTA BIANYTA REZZA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP 196712131989112001